
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019-2023

TESIS

Untuk Memenuhi Persayaratan
Memperoleh Gelar Magister

VIRA NATALIA
NIM. B2091222010

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	VIRA NATALIA
NIM	:	B2091222010
Jurusan	:	Akuntansi
Program Studi	:	Magister Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Judul Tesis	:	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir)

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas.

Pontianak, 23 Januari 2025

VIRA NATALIA

NIM. B2091222010

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama Allah S.W.T yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat, hidayah, serta karuniaNya. Serta shalawat dan salam dipanjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis Penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023), yang merupakan salah satu persyaratan akademik bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 2 di Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, masukan, penjelasan serta dorongan dari berbagai pihak. Maka, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Barkah, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Nella Yantiana, MM, Ak., CA, CMA,CPA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Elok Heniwati, S.E., M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus Dosen Pembimbing utana yang telah banyak memberikan saran, petunjuk, bimbingan, dan pengarahan di dalam penelitian ini.
4. Bapak Syarif M. Helmi, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Helisa Noviarty, S.E., M.M., Ak., CA selaku dosen pembimbing pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan arahan, dan saran dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

7. Kedua orang tua, adik, saudara, dan keluarga besar tercinta yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan selama penulis menjalani studi hingga akhir penulisan atas penelitian ini.
8. Semua teman-teman pada Pogram Pasca Sarjana Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Nurul, Anam, dan Niken yang senantiasa memberikan masukan dan penyemangat kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
10. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah turut membantu sehingga peneitian ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnan, namun demikian telah memberikan manfaat bagi penulis. Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semua saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Terima kasih.

Pontianak, 23 Januari 2025

VIRA NATALIA

NIM. B2091222010

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui Laporan Realisasi Anggaran yang dipublikasikan di situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023 yang berjumlah 12 kabupaten dan 2 kota selama 5 tahun sehingga populasi berjumlah 70 data. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh jumlah sampel akhir sebanyak 60 data. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dan Analisis Regresi Moderasi. Pengujian hipotesis menggunakan *software* SPSS versi 27. Hasil dari penelitian ini adalah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara, Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, Belanja Modal memoderasi pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal mampu memoderasi pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of Regional Taxes and Regional Levies on Local Own Revenue with Capital Expenditure as the Moderating Variable in the Regional Government of West Kalimantan Province in 2019-2023. The data used in this study are secondary data obtained through the Budget Realization Report published on the official website of the Directorate General of Fiscal Balance. This study uses a quantitative method. The population in this study were all regencies and cities of the Regional Government of West Kalimantan Province for the 2019-2023 Fiscal Year, totaling of 12 regencies and 2 cities for 5 years, so that the population was 70 data. The sampling technique used purposive sampling so that the final sample size was 60 data. The analysis techniques used were Multiple Regression Analysis and Moderation Regression Analysis. Hypothesis testing used SPSS software version 27. The results of this study are that Regional Taxes have an effect on Local Own Revenue. Meanwhile, Regional Retributions have no effect on Local Own Revenue. In addition, Capital Expenditure moderates the effect of Regional Taxes on Local Own Revenue, and Capital Expenditure is able to moderate the effect of Regional Retributions on Local Own Revenue.

Keywords: Regional Tax, Regional Retribution, Local Own Revenue, and Capital Expenditure

RINGKASAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Otonomi daerah yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap daerah, diantaranya adalah pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daripada pengeluaran daerah. Selain itu efisiensi keuangan juga harus ditingkatkan agar pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran sesuai dengan sasaran dan program pemerintah. Guna mendukung operasional pemerintah daerah (pemda), masing-masing daerah mengoptimalkan potensi keuangan daerah sebagai hasil dari otonomi daerah, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Kalimantan Barat terdiri dari 2 kota administratif dan 12 kabupaten. Tiap-tiap kota/kabupaten tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan kepemerintahannya sendiri. Ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya keuangan yang mereka miliki. Salah satu sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah, menurut Ardiansyah (2019), adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan undang-undang. PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik dan melaksanakan program pembangunan. Tingginya PAD menandakan kemandirian fiskal yang kuat, memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Selama ini, pemerintah terus melakukan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan harus merata di seluruh Indonesia. Untuk menyelesaikan pembangunan ini, diperlukan anggaran yang cukup besar.

Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber, baik dari sektor internal maupun eksternal. Contohnya, salah satu sumber pendapatan eksternal adalah pinjaman dari luar negeri, sedangkan sumber pendapatan internal utamanya berasal dari pajak. Pendapatan negara ini digunakan untuk pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur publik, pengeluaran pemerintah, layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Hal ini secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berikut data realisasi pendapatan daerah Kalimantan Barat tahun anggaran 2019-2023 (setiap pemerintah kabupaten/kota).

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
		Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan
1	Kabupaten Sambas	Rp 1.834.749.640	Rp 1.669.647.857	Rp 1.850.514.381	Rp 1.601.774.831	Rp 1.845.759.421
2	Kabupaten Bengkayang	Rp 1.114.019.313	Rp 906.877.447	Rp 1.057.558.460	Rp 947.456.981	Rp 1.250.381.564
3	Kabupaten Landak	Rp 1.377.117.042	Rp 1.385.669.881	Rp 1.334.650.475	Rp 1.328.316.792	Rp 2.376.635.044
4	Kabupaten Mempawah	Rp 1.032.566.728	Rp 976.603.859	Rp 1.021.982.034	Rp 1.039.353.153	Rp 922.377.000
5	Kabupaten Sanggau	Rp 1.652.648.339	Rp 1.523.255.586	Rp 1.660.753.498	Rp 1.578.657.785	Rp 1.767.687.618
6	Kabupaten Ketapang	Rp 2.375.240.076	Rp 2.259.813.904	Rp 2.616.938.650	Rp 1.910.607.068	Rp 2.557.952.058
7	Kabupaten Sintang	Rp 1.973.556.932	Rp 1.890.227.644	Rp 2.004.696.822	Rp 1.664.925.269	Rp 2.036.118.435
8	Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 1.837.568.725	Rp 1.661.181.264	Rp 1.770.674.421	Rp 1.496.113.514	Rp 733.996.790
9	Kabupaten Sekadau	Rp 877.358.907	Rp 890.544.117	Rp 871.203.798	Rp 841.259.504	Rp 921.948.400
10	Kabupaten Melawi	Rp 1.162.157.713	Rp 995.804.376	Rp 1.121.179.196	Rp 1.047.823.356	Rp 1.034.736.581
11	Kabupaten Kayong Utara	Rp 777.160.159	Rp 740.100.381	Rp 858.169.992	Rp 487.890.344	Rp 787.375.971

12	Kabupaten Kubu Raya	Rp 1.533.365.324	Rp 1.477.080.253	Rp 1.553.468.400	Rp 1.500.873.007	Rp 1.681.097.740
13	Kota Pontianak	Rp 1.764.013.423	Rp 1.547.166.420	Rp 1.573.721.427	Rp 1.692.370.110	Rp 1.816.643.436
14	Kota Singkawang	Rp 920.008.487	Rp 826.117.164	Rp 886.640.763	Rp 863.305.197	Rp 983.286.000
Total		**Rp 20.231.530.808**	**Rp 18.750.090.153**	**Rp 20.182.152.317**	**Rp 18.000.726.911**	**Rp 20.715.996.058**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan penurunan pendapatan terjadi mulai tahun 2019 menuju tahun 2020 dan 2021 menuju 2022. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang pada saat itu telah memberikan dampak signifikan pada masyarakat Kalimantan Barat. Sejak kasus pertama dilaporkan pada Maret 2020, jumlah kasus terus meningkat dan menyebar ke berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengambil berbagai langkah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan, pembatasan sosial, dan vaksinasi. Meskipun demikian, masyarakat masih perlu meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol ehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kalimantan Barat. Hal ini bedampak kepada Wajib Pajak dan pada akhirnya berdampak juga pada penerimaan daerah berupa pajak karena masyarakat kesulitan ekonomi sehingga tidak terbayarnya pajak daerah dan hal ini menunjukkan tren penurunan pendapatan di Kalimantan Barat.

Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap pemasukkan pajak khususnya di Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dan himbauan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupa diberlakukannya pembatasan dan himbauan tidak keluar rumah, bekerja dari rumah, himbauan untuk tidak menyelenggarakan acara yang menghadirkan banyak orang, penutupan destinasi wisata, dan travel warning sebagai upaya untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Sehingga pada Tahun 2020 Penerimaan Pajak mengalami penurunan yang signifikan.

Pajak merupakan salah satu sumber dana dalam negeri yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. Pemerintah daerah (Pemda) berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat untuk menjalankan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpajakan ditetapkan sebagai salah satu unsur kenegaraan dan ditetapkan meletakkan tanggung jawab pada rakyat.

Tinggi dan rendahnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu

faktor yang paling signifikan adalah kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pendapatan di daerah itu sendiri.

Antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak menjelaskan semakin besar realisasi daripada anggaran, menunjukkan tingginya kepatuhan wajib pajak membayar pajak khususnya pajak daerah. Ketika penerimaan pajak melampaui target, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan tertib pajak. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan efektivitas sosialisasi perpajakan, serta kinerja aparat pajak dalam mengoptimalkan pendataan dan penagihan pajak. Secara keseluruhan, surplus penerimaan pajak ini tidak hanya memperkuat stabilitas keuangan daerah, tetapi juga menciptakan peluang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain pajak daerah, komponen lain yang mendukung terlaksananya pembangunan nasional dan pelayanan publik adalah retribusi daerah.

Retribusi daerah yang merupakan pungutan atas pelayanan atau penggunaan fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, juga berperan penting dalam mendukung pembiayaan kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur. Studi mengenai optimalisasi pajak dan retribusi daerah menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana strategi pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan guna mencapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Tentunya untuk meningkatkan retribusi daerah, pemerintah hendaknya menggali dan memaksimalkan daerah-daerah yang dinilai mempunyai potensi pendapatan serta memelihara tempat tersebut agar masih tetap layak digunakan.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah berasal dari pos belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pembentukan modal yang sifatnya menambah aset daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun sekaligus menambah nilai ekonomi di daerah tersebut. Apabila semakin banyak pembangunan infrastruktur, semakin meningkatnya produktivitas dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, semakin tinggi produktivitas, maka semakin tinggi pula

pendapatan daerah yang didapat.

Peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, namun hasilnya bervariasi. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Nurul (2020), Puja (2019), dan Muhammad dkk (2023) menunjukkan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Namun, penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Ardiyansyah (2019), Vika (2019), Rukmana dan Ambar (2020), Sri dkk (2021), Tiara (2022), Heni dan Aditya (2023), Inge dkk (2023), Regina (2024) menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
Penelitian Heni dan Aditya (2023) dan Yurika dkk (2024) menyatakan bahwa belanja modal bukan merupakan variabel moderasi. Namun penelitian Inge dkk (2023) menyatakan bahwa belanja modal memoderasi dana alokasi umum dan retribusi daerah, sedangkan tidak memoderasi dana alokasi khusus dan pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023".

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat dijabarkan adalah:

1.2.1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023?

1.2.2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023?

1.2.3. Apakah belanja modal dapat memperkuat/memperlemah hubungan antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023?

1.2.4. Apakah belanja modal dapat memperkuat/memperlemah hubungan antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023.

1.3.2. Untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023.

1.3.3. Untuk menganalisis belanja modal dapat memperkuat/memperlemah hubungan antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023.

1.3.4. Untuk menganalisis belanja modal dapat memperkuat/memperlemah hubungan antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023.

2.1. Landasan Teori

Teori utama yang mendasari penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi dijelaskan melalui perspektif teori agensi. Menurut Dwiyoso (2022), teori agensi menjelaskan persoalan yang muncul antara dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan dimana salah satu pihak bertindak untuk kepentingan pihak yang lain.

Teori agensi menurut Ismail (dalam Zaki dkk, 2023) adalah penjelasan hubungan kontraktual antara *agents* dan *principal*. Pihak *agent* merupakan pihak yang mendapatkan amanat dari pihak *principal* untuk melaksanakan seluruh aktivitas atas nama *principals*, dalam hal ini *agent* memiliki kapasitas selaku pengambil keputusan.

Pandangan *agency theory* adalah menyebabkan munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi variabel keuangan yang dilaporkan.

Penelitian Zaki, dkk (2023) menyatakan bahwa *agency theory* adalah bahwa pemerintah bertindak selaku *agent* atau pengelola, berkewajiban memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta melaporkan kepada masyarakat selaku *principal* atas seluruh aktivitas yang dilakukan. Masyarakat yang bertindak sebagai *principal* tentu mengharapkan pencapaian kinerja pemerintah yang baik, pencapaian

tersebut dapat diakui atas dasar pelaporan kinerja keuangan dan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, sedangkan seberapa baik pelaporan kinerja keuangan dan pelayanan tergantung pada strategi yang diaplikasikan oleh pemerintah. Jika hasil yang dicapai pemerintah baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal memiliki hubungan kontraktual yaitu kontraktual politik. Masyarakat (prinsipal) memberikan wewenang kepada pemerintah (agen) melalui pemilihan umum untuk mengelola negara, membuat kebijakan dan mengambil keputusan. Sebagai agen, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghormati hak dan kepentingan, serta transparan dalam pengelolaan negara. Masyarakat sebagai prinsipal memiliki hak untuk mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemerintah, serta memberikan kritik dan saran untuk perbaikan.

Pendapatan Asli Daerah berperan dalam mendorong perekonomian daerah, yang pada akhirnya turut memengaruhi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama baik bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

a. Hasil Pajak Daerah
b. Hasil Retribusi Daerah
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Tahun 2009, pajak adalah pungutan yang dapat dipaksakan dari masyarakat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, yang dibayar oleh wajib pajak tanpa menerima prestasi langsung (kontraprestasi). Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berikut adalah jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022:

a. Pajak Hotel

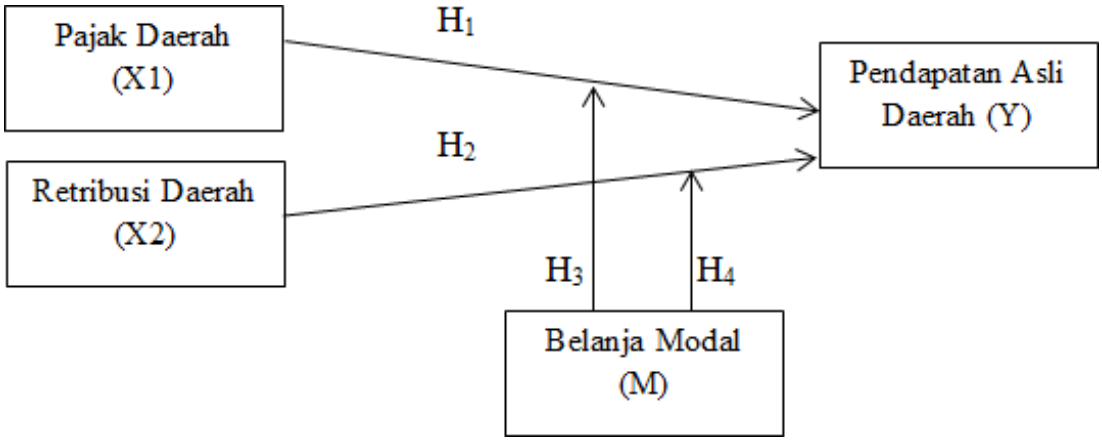
b. Pajak Restoran
c. Pajak Reklame
d. Pajak Hiburan
e. Pajak Penerangan Jalan
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
g. Pajak Parkir
h. Pajak Sarang Burung Walet
i. Pajak Air Tanah
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi (Darwin, 2010). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau organisasi. Berikut adalah jenis-jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022:

a. Retribusi Jasa Umum
b. Retribusi Jasa Usaha
c. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran menjelaskan “belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah”. Belanja modal dipergunakan untuk antara lain:

a. Belanja modal tanah
b. Belanja modal peralatan dan mesin
c. Belanja modal gedung dan bangunan
d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
e. Belanja modal lainnya



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

3.1. Metode Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan bersumber dari laporan realisasi anggaran masing-masing kota/kabupate yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) periode 2019-2023 (5tahun).

Penelitian ini menggunakan metode pengumpul data dengan metide dokumentasi, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari kejadian ataupun peristiwa masa lalu. Data dokumentasi dapat berupa seperti tulisan, gambar, karya, hasil observasi, atau wawancara dan sebagainya.

Menurut Hardani et al. (2020:399), variabel independen atau variabel bebas adalah "variabel yang menurut peneliti akan mempengaruhi variabel dependen (terikat) dalam suatu eksperimen". Dalam penelitian ini, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah digunakan sebagai Variabel Independen.

Menurut Hardani et al. (2020:399), variabel dependen atau variabel terikat adalah "variabel yang menurut peneliti akan dipengaruhi oleh variabel lain dalam suatu eksperimen". Dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah digunakan sebagai Variabel Dependen.

Menurut Haryanto (2019), variabel moderasi adalah variabel yang dapat

mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, Belanja Modal digunakan sebagai Variabel Moderasi. Berikut Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Alat Ukur	Skala Pengukuran
1	Pajak Daerah (PD)	Jumlah Pendapatan Pajak Daerah	Natural Logaritma Nominal Realisasi Pajak Daerah
2	Retribusi Daerah (RD)	Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah	Natural Logaritma Nominal Realisasi Retribusi Daerah
3	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Naturan Logaritma Nominal Realisasi Retribusi Daerah
4	Belanja Modal (BM)	Jumlah Belanja Modal	Natural Logaritma Realisasi Belanja Modal

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Statitstik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear Berganda, Uji Regresi Moderasi, dan Uji Hipotesis.

4.1. Hasil Penelitian

a. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian Pajak daerah mempunyai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena dari tahun ke tahun, pajak daerah merupakan komponen dan peran yang sangat besar untuk meningkatkan PAD dibandingkan dengan komponen yang lainnya. Kota Pontianak menjadi wilayah tertinggi dengan penerimaan pajak daerah, dan pernah terjadi penurunan di tahun 2019 menuju ke tahun 2020. Diperkirakan ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang membuat wajib pajak kesulitan untuk membayar pajaknya. Tidak hanya di Kota Pontianak, sejumlah daerah di Kalimantan Barat terkena imbasnya namun, mulai membaik dan mengalami peningkatan ditahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Selain itu, PAD digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Dengan kata lain, semakin tinggi pajak daerah di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah pajak daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan

kontribusi pajak daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Ardiyansyah (2019), Ramadhan (2019), Saputri (2019), Fajrianti (2020), Lampunu dan Mintarsih (2020), Rizki, dkk (2021), Kencana, dkk (2022), Mulyani dan Riyadi (2023), Iqbal, dkk (2023), Agnesia, dkk (2023), Usman (2024), dan Aulia, dkk (2024) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

b. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian Retribusi daerah mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,415 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum maksimal menggali potensi tempat-tempat yang dinilai mampu memberikan kontribusi dari komponen retribusi daerah itu sendiri sehingga retribusi daerah dinilai belum bisa berperan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Contoh di Kabupaten Melawi di tahun 2019-2022 dengan realisasi retribusi terendah dan tahun 2023 Kabupaten Bengkayang yang terendah. Faktor-faktor seperti masalah administratif dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi di daerah Melawi dapat mempengaruhi penerimaan retribusi daerah, sehingga memperlambat pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan penelitian Ardiyansyah (2019), Saputri (2019), Lampunu dan Mintarsih (2020), Rizki, dkk (2021), Kencana, dkk (2022), Agnesia, dkk (2023), Usman (2024) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

c. Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian belanja modal memoderasi pajak daerah memiliki signifikansi sebesar 0,031 lebih kecil dari 0,05 maka belanja modal memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Belanja modal memiliki peranan yang lebih besar dibanding dengan belanja yang lain yang berkaitan dengan pengadaan infrastruktur, dapat memberikan pelayanan masyarakat secara optimal, yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia secara merata dan berkualitas diseluruh daerah. Belanja modal yang besar seperti daerah Kota

Pontianak dan Kabupaten Ketapang sekaligus memiliki potensi besar pembangunan infrastruktur sehingga meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Rata-rata realisasi belanja modal di Kalimantan Barat menurun di tahun 2020 dan 2022. Meski demikian, dengan Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti sawit, karet, kayu, bauksit, produk pertanian lainnya dan juga memiliki potensi tambang batubara, emas, aluminium, dan bauksit sangat membantu terhadap pengelolaan belanja modal. Pajak daerah memainkan peran penting sebagai sumber pendapatan daerah, sehingga berdampak langsung pada pendapatan asli daerah dan alokasi dana untuk Belanja Modal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Agnesia, dkk (2023), dan Aulia, dkk (2024) yang menyatakan belanja modal tidak mampu memoderasi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sehingga belanja modal bukan merupakan komponen moderasi.

d. Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Belanja modal memoderasi retribusi daerah dengan signifikansi sebesar 0,038 lebih kecil dari 0,05 maka belanja modal mampu memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Setelah adanya pemoderasi belanja modal, retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini diindikasi bahwa retribusi daerah dapat membantu mengurangi biaya operasional sehingga dapat juga meningkatkan pendapatan asli daerah. Meskipun retribusi daerah memiliki serapan yang kecil terhadap pendapatan asli daerah seperti Kabupaten Melawi tahun 2019-2022 dan Kabupaten Bengkayang tahun 2023, namun tidak menjadikan belanja modal tidak mampu memoderasi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah itu sendiri. Dengan demikian belanja modal dapat meningkatkan kapasitas pelayanan publik sehingga dianggap mampu membiayai pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya lewat retribusi daerah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Agnesia, dkk (2023), dan Aulia, dkk (2024) yang menyatakan belanja modal tidak mampu memoderasi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sehingga belanja modal bukan merupakan komponen moderasi.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..... **iii**
PENGESAHAN TESIS ..... **iv**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
RINGKASAN ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **vxiii**
DAFTAR TABEL ..... **xxi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang **1**
1.2. Rumusan Masalah **5**
1.3. Tujuan Penelitian **5**
1.4. Kontribusi Penelitian **6**
1.4.1. Kontribusi Teoritis **6**
1.4.2. Kontribusi Praktis **6**
1.5. Gambaran Kontekstual Penelitian **6**
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**
2.1. Landasan Teori **8**
2.1.1. Teori Keagenan **8**
2.1.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) **9**
2.1.3. Pajak Daerah **9**
2.1.4. Retribusi Daerah **10**
2.1.5. Belanja Modal **10**
2.2. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian **11**
2.2.1. Kerangka Konseptual **11**
2.2.2. Hipotesis Penelitian **12**

2.3. Penelitian Terdahulu.....14
BAB III METODE PENELITIAN 19
3.1. Bentuk Penelitian.....19
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 19
3.3. Data Penelitian.....19
3.4. Populasi dan Sampel 19
3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....21
3.5.1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 21
3.5.2. Variabel Dependen (Variabel Terikat).....21
3.5.3. Variabel Moderasi.....21
3.6. Teknik Analisa Data.....22
3.6.1. Statistik Deskriptif 22
3.6.2. Uji Asumsi Klasik.....22
3.6.3. Teknik Pengujian Hipotesis.....24
3.6.4. Uji Hipotesis.....25
3.6.4.1. Uji Statistik T.....25
3.6.4.2. Uji Statistik F.....26
3.6.4.3. Koefisien Determinan.....26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....28
4.1. Hasil Penelitian.....28
4.1.1. Deskripsi Objek Penelitian 28
4.1.2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 28
4.1.3. Hasil Uji Asumsi Klasik.....29
4.1.3.1. Hasil Uji Normalitas.....29
4.1.3.2. Hasil Uji Multikolinearitas 31
4.1.3.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....32
4.1.3.4. Hasil Uji Autokorelasi.....33
4.1.4. Analisis Regresi Berganda.....34
4.1.4.1. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik T).....35
4.1.4.2. Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F).....36
4.1.4.3. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2).....37

4.1.5. Analisis Regresi Moderasi 38
4.1.5.1. Hasil Uji Parsial (Uji Statistik T) 39
4.1.5.2. Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F) 40
4.1.5.3. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2) 40
4.1.6. Kesimpulan Uji Hipotesis 41
4.2. Pembahasan 41
4.2.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 41
4.2.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 42
4.2.3. Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 43
4.2.4. Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 43
BAB V PENUTUP 45
5.1. Kesimpulan 45
5.2. Keterbatasan 46
5.3. Rekomendasi 47
DAFTAR PUSTAKA 48
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. **Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023 ..... 2**
2. **Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 14**
3. **Tabel 3.1 Proses Seleksi Sampel 20**
4. **Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel 21**
5. **Tabel 4.1 Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian 28**
6. **Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 29**
7. **Tabel 4.3 Model I One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 30**
8. **Tabel 4.4 Model II One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 30**
9. **Tabel 4.5 Model I Hasil Uji Multikolinearitas 31**
10. **Tabel 4.6 Model II Hasil Uji Multikolinearitas 32**
11. **Tabel 4.7 Model I Hasil Uji Autokorelasi (Run Test) 33**
12. **Tabel 4.8 Model II Hasil Uji Autokorelasi (Run Test) 34**
13. **Tabel 4.9 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda 34**
14. **Tabel 4.10 Model I Hasil Uji Parsial (Uji T) 36**
15. **Tabel 4.11 Model I Hasil Uji F (Simultan) 37**
16. **Tabel 4.12 Model I Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 37**
17. **Tabel 4.13 Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi 38**
18. **Tabel 4.14 Model II Hasil Uji Parsial (Uji T) 39**
19. **Tabel 4.15 Model II Hasil Uji Simultan (F) 40**
20. **Tabel 4.16 Model II Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 41**
21. **Tabel 4.17 Kesimpulan Hipotesis 41**

DAFTAR GAMBAR

1. **Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 11**
2. **Gambar 4.1 Model I Grafik Scatterplot 32**
3. **Gambar 4.2 Model II Grafik Scatterplot.....33**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Otonomi daerah yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap daerah, diantaranya adalah pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daripada pengeluaran daerah. Selain itu efisiensi keuangan juga harus ditingkatkan agar pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran sesuai dengan sasaran dan program pemerintah. Guna mendukung operasional pemerintah daerah (pemda), masing-masing daerah mengoptimalkan potensi keuangan daerah sebagai hasil dari otonomi daerah, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pemerintah Kalimantan Barat terdiri dari 2 kota administratif dan 12 kabupaten. Tiap-tiap kota/kabupaten tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan kepemerintahannya sendiri. Ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya keuangan yang mereka miliki. Salah satu sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah, menurut Ardiansyah (2019), adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah sesuai dengan undang-undang. PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik dan melaksanakan program pembangunan. Tingginya PAD menandakan kemandirian fiskal yang kuat, memungkinkan pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Selama ini, pemerintah terus melakukan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan harus merata di seluruh Indonesia. Untuk menyelesaikan pembangunan ini, diperlukan anggaran yang cukup besar.

Pendapatan negara berasal dari berbagai sumber, baik dari sektor internal maupun eksternal. Contohnya, salah satu sumber pendapatan eksternal adalah pinjaman dari luar negeri, sedangkan sumber pendapatan internal utamanya berasal dari pajak. Pendapatan negara ini digunakan untuk pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur publik, pengeluaran pemerintah, layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Hal ini secara tidak langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berikut data realisasi pendapatan daerah Kalimantan Barat tahun anggaran 2019-2023 (setiap pemerintah kabupaten/kota).

Tabel 1.1

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023

No.	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
		Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan
1	Kabupaten Sambas	Rp 1.834.749.640	Rp 1.669.647.857	Rp 1.850.514.381	Rp 1.601.774.831	Rp 1.845.759.421
2	Kabupaten Bengkayang	Rp 1.114.019.313	Rp 906.877.447	Rp 1.057.558.460	Rp 947.456.981	Rp 1.250.381.564
3	Kabupaten Landak	Rp 1.377.117.042	Rp 1.385.669.881	Rp 1.334.650.475	Rp 1.328.316.792	Rp 2.376.635.044
4	Kabupaten Mempawah	Rp 1.032.566.728	Rp 976.603.859	Rp 1.021.982.034	Rp 1.039.353.153	Rp 922.377.000
5	Kabupaten Sanggau	Rp 1.652.648.339	Rp 1.523.255.586	Rp 1.660.753.498	Rp 1.578.657.785	Rp 1.767.687.618
6	Kabupaten Ketapang	Rp 2.375.240.076	Rp 2.259.813.904	Rp 2.616.938.650	Rp 1.910.607.068	Rp 2.557.952.058
7	Kabupaten Sintang	Rp 1.973.556.932	Rp 1.890.227.644	Rp 2.004.696.822	Rp 1.664.925.269	Rp 2.036.118.435
8	Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 1.837.568.725	Rp 1.661.181.264	Rp 1.770.674.421	Rp 1.496.113.514	Rp 733.996.790
9	Kabupaten Sekadau	Rp 877.358.907	Rp 890.544.117	Rp 871.203.798	Rp 841.259.504	Rp 921.948.400

10	Kabupaten Melawi	Rp 1.162.157.713	Rp 995.804.376	Rp 1.121.179.196	Rp 1.047.823.356	Rp 1.034.736.581
11	Kabupaten Kayong Utara	Rp 777.160.159	Rp 740.100.381	Rp 858.169.992	Rp 487.890.344	Rp 787.375.971
12	Kabupaten Kubu Raya	Rp 1.533.365.324	Rp 1.477.080.253	Rp 1.553.468.400	Rp 1.500.873.007	Rp 1.681.097.740
13	Kota Pontianak	Rp 1.764.013.423	Rp 1.547.166.420	Rp 1.573.721.427	Rp 1.692.370.110	Rp 1.816.643.436
14	Kota Singkawang	Rp 920.008.487	Rp 826.117.164	Rp 886.640.763	Rp 863.305.197	Rp 983.286.000
TOTAL		**Rp 20.231.530.808**	**Rp 18.750.090.153**	**Rp 20.182.152.317**	**Rp 18.000.726.911**	**Rp 20.715.996.058**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan penurunan pendapatan terjadi mulai tahun 2019 menuju tahun 2020 dan 2021 menuju 2022. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang pada saat itu telah memberikan dampak signifikan pada masyarakat Kalimantan Barat. Sejak kasus pertama dilaporkan pada Maret 2020, jumlah kasus terus meningkat dan menyebar ke berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengambil berbagai langkah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan, pembatasan sosial, dan vaksinasi. Meskipun demikian, masyarakat masih perlu meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam menerapkan protokol ehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kalimantan Barat. Hal ini bedampak kepada Wajib Pajak dan pada akhirnya berdampak juga pada penerimaan daerah berupa pajak karena masyarakat kesulitan ekonomi sehingga tidak terbayarnya pajak daerah dan hal ini menunjukkan tren penurunan pendapatan di Kalimantan Barat.

Pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap pemasukkan pajak khususnya di Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan dan himbauan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berupa diberlakukannya pembatasan dan himbauan tidak keluar rumah, bekerja dari rumah, himbauan untuk tidak menyelenggarakan acara yang menghadirkan banyak orang, penutupan destinasi wisata, dan travel warning sebagai upaya untuk memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Sehingga pada Tahun 2020 Penerimaan Pajak mengalami penurunan yang signifikan.

Pajak merupakan salah satu sumber dana dalam negeri yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut. Pemerintah daerah (Pemda) berhak

mengenakan pungutan kepada masyarakat untuk menjalankan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpajakan ditetapkan sebagai salah satu unsur kenegaraan dan ditetapkan meletakkan tanggung jawab pada rakyat.

Tinggi dan rendahnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang paling signifikan adalah kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pendapatan di daerah itu sendiri.

Antara anggaran dan realisasi penerimaan pajak menjelaskan semakin besar realisasi daripada anggaran, menunjukkan tingginya kepatuhan wajib pajak membayar pajak khususnya pajak daerah. Ketika penerimaan pajak melampaui target, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku usaha secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan tertib pajak. Selain itu, keberhasilan ini juga mencerminkan efektivitas sosialisasi perpajakan, serta kinerja aparat pajak dalam mengoptimalkan pendataan dan penagihan pajak. Secara keseluruhan, surplus penerimaan pajak ini tidak hanya memperkuat stabilitas keuangan daerah, tetapi juga menciptakan peluang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain pajak daerah, komponen lain yang mendukung terlaksananya pembangunan nasional dan pelayanan publik adalah retribusi daerah.

Retribusi daerah yang merupakan pungutan atas pelayanan atau penggunaan fasilitas tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, juga berperan penting dalam mendukung pembiayaan kegiatan operasional dan pemeliharaan infrastruktur. Studi mengenai optimalisasi pajak dan retribusi daerah menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana strategi pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan guna mencapai keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Tentunya untuk meningkatkan retribusi daerah, pemerintah hendaknya menggali dan memaksimalkan daerah-daerah yang dinilai mempunyai potensi pendapatan serta memelihara tempat tersebut agar masih tetap layak digunakan.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah berasal dari pos belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pembentukan modal yang sifatnya menambah aset daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun sekaligus menambah nilai ekonomi di daerah tersebut. Apabila semakin banyak pembangunan infrastruktur, semakin meningkatnya produktivitas dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, semakin tinggi produktivitas, maka semakin tinggi pula pendapatan daerah yang didapat.

Peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, namun hasilnya bervariasi. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Nurul (2020), Puja (2019), dan Muhammad dkk (2023) menunjukkan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Namun, penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Ardiyansyah (2019), Vika (2019), Rukmana dan Ambar (2020), Sri dkk (2021), Tiara (2022), Heni dan Aditya (2023), Inge dkk (2023), Regina (2024) menyatakan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian Heni dan Aditya (2023) dan Yurika dkk (2024) menyatakan bahwa belanja modal bukan merupakan variabel moderasi. Namun penelitian Inge dkk (2023) menyatakan bahwa belanja modal memoderasi dana alokasi umum dan retribusi daerah, sedangkan tidak memoderasi dana alokasi khusus dan pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023".

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat dijabarkan adalah:

1.2.1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023?

1.2.2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023?

1.2.3. Apakah belanja modal dapat memperkuat/memperlemah hubungan antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023?

1.2.4. Apakah belanja modal dapat memperkuat/memperlemah hubungan antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1.3.1. Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023.

1.3.2. Untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023.

1.3.3. Untuk menganalisis belanja modal dapat memperkuat/memperlemah hubungan antara pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023.

1.3.4. Untuk menganalisis belanja modal dapat memperkuat/memperlemah hubungan antara retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019-2023.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Harapannya penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai fenomena yang muncul tentang kinerja keuangan pada pemda di Kalimantan Barat dan juga bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah pada suatu operasional pemda. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pembanding dalam melakukan penelitian selanjutnya karena masih minimnya penelitian yang menggunakan variabel moderasi khususnya belanja modal.

1.4.2. Kontribusi Praktis

1.4.2.1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diantisipasi mampu menyediakan wawasan tambahan yang berharga, menjadi referensi penting, dan memberikan pandangan mendalam dalam konteks keuangan terkait belanja modal sebagai moderasi dalam memahami pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Harapannya, penelitian ini akan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik dalam literatur, terutama terkait kinerja pemda.

1.4.2.2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pemda sebagai dasar mengenai belanja modal dalam mempengaruhi antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mempermudah pemerintah untuk mengawasi tata kelola pemerintah yang baik.

1.5. Gambaran Kontekstual Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2019-2023 di Kalimantan Barat, dengan belanja modal sebagai moderasi. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan laporan tahunan yang tersedia di Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. Dalam pengambilan data untuk penelitian dilaikukan di web *www.kalbar.bps.go.id.* dan portal data dari web *https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd*